

ASLI

Jakarta, ^{29 Feb} ~~8 Maret~~ 2017 *[Signature]*

Hal: Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 36/KPU-Kab-012.329342/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017.

REGISTRASI	
NO. ... 2 ... / PHP. ... BUP ... XV ... / 2017	
Hari :	Senin
Tanggal :	13 Maret 2017
Jam :	10.00 WIB

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

1. Nama : **DR. H. SUBROTO., S.E., M.M** (Calon Bupati)
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 4 Mei 1953
Agama : Islam
Pekerjaan : Wakil Bupati
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Langon, RT 7 RW 4 Kec. Tahunan Jepara
2. Nama : **H. NUR YAHMAN., S.H** (Calon Wakil Bupati)
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 04 Juli 1965
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Raya Bekasi KM 18 RT 9 RW 11, Jatinegara Cakung
Jakarta Timur.

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK/Tim-Advokasi Subroto-Nuryahman/II/2017, tanggal 24 Februari 2017 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Hermawi Taslim, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H, Rahmat Taufit., S.H. , Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Aryo Fadlian., S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunte., S.H, Ali Umri., S.H, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **TIM ADVOKASI SUBROTO – NUR YAMAN**, beralamat di Jalan R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, Telp. (021) 319 27 141, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA**,

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 36/KPU-Kab-012.329342/II/2017, tanggal 22 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 (Model DB-KWK) Tanggal 22 Februari 2017** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017. (Bukti P - 1 & Bukti P - 2)

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Tayu Pati No.22, Jobokuto, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59416 Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sampai di bentuknya badan peradilan khusus.

2. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara **Nomor: 36/KPU-Kab-012.329342/II/2017**, 22 Februari 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 bertanggal 22 Februari 2017.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut PEMOHON, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum berdasarkan pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 1/2017").
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara **Nomor: 118/kpts/KPU-kab-012.329342/2016** tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017 Tanggal 24 Oktober 2016, **PEMOHON telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016.** (Bukti P – 3)
3. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 121/kpts/KPU-kab-012.329342/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017 tertanggal 25 Oktober 2016, **PEMOHON adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1.** (Bukti P - 4)
4. Bahwa berdasarkan **Nomor: 36/KPU-Kab-012.329342/II/2017** tentang Hasil Perhitungan Suara Sah yang ditetapkan TERMOHON dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Nomor Urut 1 **DR. H SUBROTO, SE, MM** dan **H. NUR YAHMAN, SH**, dengan perolehan suara sebanyak **304.259 (Tiga ratus empat ribu dua ratus lima puluh sembilan) suara** ;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Nomor Urut 2 **H. AHMAD MARZUQI, SE** dan **H. DIAN KRISTIANDI, S.Sos**, dengan perolehan suara sebanyak **319. 837 (Tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) suara** ;
5. Bahwa berdasarkan pasal 158 Ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 6 Ayat (2) PMK 1/2017, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara , dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1. Syarat Pengajuan Perselisihan Hasil Pilkada

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Sah berdasarkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1.5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0.5%

6. Bahwa PEMOHON sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jepara dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa. PEMOHON memperoleh sebanyak 304.259 suara. Perbedaan Selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON terdapat selisih PEMOHON dengan Terkait sebesar 15.578 suara.
7. Bahwa meskipun dari hasil penetapan penghitungan suara oleh TERMOHON selisih suara tidak memenuhi persyaratan ketentuan dalam perselisihan hasil suara namun proses yang dilalui dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jepara dilakukan dengan **adanya perbuatan curang yang terstruktur, sistimatis, dan masif yang dengan jelas mempengaruhi hasil dari pemilihan tersebut.**

8. Bahwa Pemohon SANGAT berharap agar Mahkamah Konstitusi mendengarkan dan melihat serta mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon yang tidak terbantahkan tentang penyelenggaraan Pilkada Kab. Jepara Tahun 2017 yang nyata-nyata sangat tidak demokratis, jujur, adil & independen karena dicerai oleh hal-hal yang diuraikan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan ;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan agar permohonan ini diperiksa dan diadili.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 Ayat (1) PMK 1/2017, yang pada pokoknya menyatakan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara ;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara **Nomor: 36/KPU-Kab-012.329342/II/2017** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 bertanggal 22 Februari 2017 yang diumumkan pada tanggal 22 Februari 2017 ;
3. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2017.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara **Nomor: 118/kpts/KPU-kab-012.329342/2016** tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 ;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jepara Nomor: 121/kpts/KPU-kab-012.329342/2016 tentang Penetapan Pasangan Nomor Urut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara tertanggal 25 Oktober 2016, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 1, selengkapnya adalah sebagai berikut :
 - a. Pasangan Nomor Urut 1: DR. H SUBROTO., S.E., M.M dan NUR YAHMAN., S.H
 - b. Pasangan Nomor Urut 2: H. AHMAD MARZUKI., S.E dan H. DIAN KRISTIANDI., S.Sos
3. Bahwa PEMOHON telah sangat dirugikan oleh perilaku TERMOHON, yang tidak membagikan Surat Pemberitahuan untuk memilih di TPS (C 6) kepada para pemilih yang tertulis dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ;
4. Bahwa Pemohon menemukan dokumen yang menyatakan bahwa terdapat 53.632 (lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua) pemilih yang tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan untuk memilih di TPS (C 6). Hal ini sangat merugikan Pemohon, mengingat banyak sekali pemilih Pemohon yang masih sangat tradisional, dimana TIDAK mau datang ke TPS jika tidak mendapatkan Surat Undangan untuk memilih di TPS (C 6) ;
5. Bahwa dari 53.632 (lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua) pemilih yang tidak mendapatkan Surat Undangan (C 6) tersebar masing-masing : (Bukti P – 5)
 - a. Kec. Bangsri sebanyak 4.696 (empat ribu enam ratus sembilan puluh enam) orang ;
 - b. Kec. Batealit sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) orang ;
 - c. Kec. Donorejo sebanyak 5.541 (lima ribu lima ratus empat puluh satu) orang ;
 - d. Kec. Jepara sebanyak 2.336 (dua ribu tiga ratus tiga puluh enam) orang ;
 - e. Kec. Kalinyamatan sebanyak 884 (delapan ratus delapan puluh empat) orang ;
 - f. Kec. Karimun Jawa sebanyak 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) orang ;
 - g. Kec. Kedung sebanyak 4.435 (empat ribu empat ratus tiga puluh lima) orang ;
 - h. Kec. Keling sebanyak 6.260 (enam ribu dua ratus enam puluh) orang ;
 - i. Kec. Kembang sebanyak 2.442 (dua ribu empat ratus empat puluh dua) orang ;
 - j. Kec. Mayong sebanyak 3.247 (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh) orang ;
 - k. Kec. Mlonggo sebanyak 2.832 (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua) orang ;
 - l. Kec. Nalumsari sebanyak 6.504 (enam ribu lima ratus empat) orang ;
 - m. Kec. Pakis aji sebanyak 1.403 (seribu empat ratus tiga) orang ;
 - n. Kec. Pecangaan sebanyak 2.223 (dua ribu dua ratus dua puluh tiga) orang ;
 - o. Kec. Tahunan sebanyak 3.488 (tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan) orang;

p. Kec. Welahan sebanyak 3.604 (tiga ribu enam ratus empat) orang ;

6. Bahwa dari 53.632 (lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua) pemilih yang tidak mendapatkan Surat Undangan (C 6), Pengadu mendapatkan dan mendengar langsung dari Pemilih yang tidak mendapatkan Surat Undangan (C6) padahal namanya tertulis dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPSnya kemudian Para Pemilih tersebut membuat surat pernyataan yang terdiri atas ;

- a. Kec. Bangsri sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang ; (Bukti P – 6)
- b. Kec. Batealit sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang ; (Bukti P – 7)
- c. Kec. Donorejo sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang ; (Bukti P – 8)
- d. Kec. Jepara sebanyak 42 (empat puluh dua) orang ; (Bukti P – 9)
- e. Kec. Kalinyamatan sebanyak 40 (tiga puluh sembilan) orang ; (Bukti P – 10)
- f. Kec. Kedung sebanyak
- g. Kec. Keling sebanyak 30 (tiga puluh) orang ; (Bukti P - 11)
- h. Kec. Kembang sebanyak 1 (satu) orang ; (Bukti P – 12)
- i. Kec. Mayong sebanyak 8 (delapan) orang ; (Bukti P – 13)
- j. Kec. Mlonggo sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang ; (Bukti P – 14)
- k. Kec. Nalumsari sebanyak 24 (dua puluh empat) orang ; (Bukti P – 15)
- l. Kec. Pakis Aji sebanyak 3 (tiga) orang ; (Bukti P – 16)
- m. Kec. Pecangaan sebanyak 44 (empat puluh empat) orang ; (Bukti P – 17)
- n. Kec. Tahunan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang ; (Bukti P – 18)
- o. Kec. Welahan sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) orang ; (Bukti P – 19)

Sehingga total Pemilih yang membuat Surat Pernyataan sebanyak 534 (lima ratus tiga puluh empat) orang.

7. Bahwa Pemohon sangat dirugikan oleh tindakan Termohon yang tidak profesional dalam menyampaikan Surat Undangan, hal ini terbukti dengan adanya ketidaksesuaian antara data materiil jumlah jiwa yang meninggal dan yang pindah yang diperoleh dari 157 (seratus lima puluh tujuh) desa *sampling* dari 195 (seratus sembilan puluh lima) desa yang ada di Kab. Jepara, yaitu :

DATA KEMATIAN

NO	KECAMATAN	DESA	KEMATIAN		SELISIH
			KPU	DESA	
1	1. BANGSRI	KEPUK	22	0	22
2		GUYANGAN	36	9	27
3		BANGSRI	22	31	-9
4		BONDO	36	20	16
5		SRIKANDANG	29	9	20
6		BANJARAN	47	5	42
7		BANJAR AGUNG	37	11	26
8		WEDUNG LEPER	34	9	25

9		WADELAN	35	4	31
10		PAPASAN	33	5	28
11		TENGGULI	30	19	11
12	2. BATEALIT	BATEALIT	19	8	11
13		PEKALONGAN	23	9	14
14		BAWU	34	5	29
15		MINDAHAN KIDUL	24	2	22
16		BRINGIN	20	12	8
17		RAGUKLAMPITAN	24	16	8
18		NGASEM	44	16	28
19		MINDAHAN	17	5	12
20		BANTRUNG	30	6	24
21	3. DONOROJO	BLINGOH	46	19	27
22		TULAKAN	88	8	80
23		CLERING	20	20	0
24		JUGO	2	3	-1
25		BANDUNG HARJO	29	14	15
26	4. JEPARA	KEDUNGCINO	10	12	-2
27		MULYO HARJO	42	15	27
28		KUWASEN	11	2	9
29		WONOREJO	11	9	2
30		BANDENGAN	17	10	7
31		KARANGKEBAGUSAN	0	0	0
32		SARIPAN	18	4	14
33		UJUNG BATU	13	9	4
34		DEMAAN	34	28	6
35		BULU	4	4	0
36		JOBOKUTO	23	11	12
37		PENGGOL	20	9	11
38		KAUMAN	22	11	11
39		PANGGANG	8	8	0
40	5. KALINYAMATAN	PENDOSAWALAN	11	7	4
41		BANDUNGREJO	19	4	15
42		BANYUPUTIH	16	6	10
43		BAKALAN	9	5	4
44		MANYAR GADING	4	7	-3
45		SENDANG	6	0	6
46		PURWOGONDO	6	8	-2
47		ROBAYAN	19	14	5
48		KRIYAN	14	3	11
49		MARGOYOSO	13	13	0
50		BATUKALI	3	0	3
51	6. KARIMUN JAWA	KARIMUN JAWA	20	5	15

52	7. KEDUNG	SOWAN LOR	6	7	-1
53		MENGANTI	11	8	3
54		RAU	10	5	5
55		BUGEL	38	4	34
56		KARANGAJI	20	9	11
57		SUKOSONO	34	12	22
58		KALIANYAR	0	0	0
59		KEDUNG MALANG	9	4	5
60		KARANG NONGKO	13	15	-2
61		DORANG	6	5	1
62		TEDUNAN	7	11	-4
63		TUNGGUL TELARE	1	1	0
64		KERSO	12	8	4
65		WANUSOBO	10	5	5
66		SURODADI	15	11	4
67		PANGGANG	3	2	1
68		SOWAN KIDOL	13	12	1
69		BULAKBARU	2	2	0
70		GENENG	12	4	8
71		DONGOS	13	10	3
72	8. KELING	GELANG	0	0	0
73		JLEGONG	11	8	3
74		DAMARWULAN	17	13	4
75		KLEPU	8	6	2
76		KELING	11	5	6
77		TEMPUR	6	6	0
78	9. KEMBANG	TUBANAN	30	21	9
79		KANCILAN	19	13	6
80		KALIAMAN	28	19	9
81		BUCU	12	12	0
82		SUMANDING	16	9	7
83		DERMOLO	5	8	-3
84		PENDEM	19	8	11
85	10. MAYONG	PANCUR	57	18	39
86		DATAR	16	4	12
87		MAYONG KIDUL	24	9	15
88		MAYONG LOR	54	23	31
89		BANDUNG	2	2	0
90		REJEK WESI	15	15	0
91		PELEMKEREP	18	1	17
92		PAREN	0	0	0
93		SINGOROJO	14	7	7
94		NGROTO	8	8	0

95		TIGAJURU	8	7	1
96		BUARAN	24	7	17
97		JEBOL	5	3	2
98		BUNGU	5	5	0
99	11. MLONGGO	JAMBU TIMUR	3	10	-7
100		SEKURO	48	10	38
101		KARANG GONDANG	60	13	47
102		SUWAWAL	16	35	-19
103		SINANGGUL	12	13	-1
104		JAMBU	39	18	21
105	12. NALUMSARI	TRITIS	7	3	4
106		MURYOLOBO	19	19	0
107		BLIMBINGHARJO	75	19	56
108		GEMIRING LOR	14	10	4
109		GEMIRING KIDOL	7	6	1
110		BENDANPETE	6	6	0
111		NALUMSARI	17	3	14
112		DAREN	13	8	5
113		BATEGEDE	26	7	19
114	13. PAKISAJI	MAMBAK	13	7	6
115		LEBAK	44	26	18
116		PLAJAN	17	10	7
117		TANJUNG	20	17	3
118		BULUNGAN	42	2	40
119		SUWAWAL TIMUR	27	8	19
120		SLAGI	4	43	-39
121	14. PECANGAAN	NGELING	15	5	10
122		GEMULUNG	4	4	0
123		PECANGAAN WETAN	11	9	2
124		RENGGING	17	8	9
125		LEBUAWU	17	9	8
126		PULODARAT	13	12	1
127		PECANGAAN KULON	30	13	17
128		TROSO	92	41	51
129		KRASAK	21	14	7
130		KALI OMBO	9	2	7
131		GERDU	7	2	5
132		KARANG RANDU	16	16	0
133	15. TAHUNAN	KECAPI	36	16	20
134		SEMAT	203	7	196
135		NGABUL	40	7	33
136		LANGON	22	6	16
137		KRAPYAK	23	30	-7

138		MANTINGAN	83	19	64
139		TEGALSAMBI	12	10	2
140		SUKODONO	21	10	11
141		TAHUNAN	112	14	98
142		TELUK AWUR	7	5	2
143		SEENAN	14	9	5
144		PLATAR	6	4	2
145		DEMANGAN	6	2	4
146		PETEKEAN	10	6	4
147		MANGUNAN	2	2	0
148	16. WELAHAN	WELAHAN	50	10	40
149		KETILENGSINGOLELO	15	7	8
150		GUWOSOBOKERTO	7	2	5
151		TELUK WETAN	21	14	7
152		BRANTAK SEKARJATI	18	3	15
153		SIDIGEDE	32	14	18
154		UJUNG PANDAN	17	17	0
155		KARANG ANYAR	2	0	2
156		GINDANGELO	8	3	5
157		BUGO	9	9	0
JUMLAH			3378	1495	1883

8. Bahwa setelah Pemohon menghitung total data kematian penduduk selisih antara versi KPU dan versi Kepala Desa, yaitu $3.378 - 1.495 = 1.883$ (225,9 %) ;
9. Bahwa Pemohon sangat dirugikan sekali oleh tindakan Termohon yang tidak mampu mengawasi sampai ke tingkat PPS, bahkan setelah Pemohon melihat rekapan tanda terima Surat Undangan (C 6) ternyata banyak ditemukan alasan-alasan yang tidak masuk akan, antara lain, tidak dikenal, sudah pindah, meninggal dan lain-lain ;

DATA KEPINDAHAN

NO	KECAMATAN	DESA	KEPINDAHAN		SELISIH
			KPU	DESA	
1	1. BANGSRI	KEPUK	25	2	23
2		GUYANGAN	42	3	39
3		BANGSRI	24	37	-13
4		BONDO	26	17	9
5		SRIKANDANG	17	17	0
6		BANJARAN	35	20	15
7		BANJAR AGUNG	40	6	34

8		KEDUNG LEPER	34	34	0
9		WEDELAN	80	17	63
10		PAPASAN	0	0	0
11		TENGGULI	5	22	-17
12	2. BATEALIT	BATEALIT	3	7	-4
13		PEKALONGAN	27	9	18
14		BAWU	82	6	76
15		MINDAHAN KIDUL	29	6	23
16		BRINGIN	9	11	-2
17		RAGUKLAMPITAN	25	13	12
18		NGASEM	22	16	6
19		MINDAHAN	21	2	19
20		BANTRUNG	6	3	3
21	3. DONOROJO	BLINGOH	30	10	20
22		TULAKAN	38	10	28
23		CLERING	31	31	0
24		JUGO	0	0	0
25		BANDUNG HARJO	18	21	-3
26	4. JEPARA	KEDUNGCINO	7	6	1
27		MULYOHARJO	42	32	10
28		KUWASEN	50	11	39
29		WONOREJO	1	2	-1
30		BANDENGAN	48	9	39
31		KARANGKEBAGUSAN	0	3	-3
32		SARIPAN	14	4	10
33		UJUNG BATU	60	19	41
34		DEMAAN	48	17	31
35		BULU	0	20	-20
36		JOBOKUTO	44	18	26
37		PENGGOL	66	28	38
38		KAUMAN	92	11	81
39		PANGGANG	10	7	3
40	5. KALINYAMATAN	PENDOSAWALAN	4	7	-3
41		BANDUNGREJO	12	15	-3
42		BANYUPUTIH	63	0	63
43		BAKALAN	7	5	2
44		MANYAR GADING	0	0	0
45		SENDANG	0	6	-6
46		PURWOGONDO	7	22	-15
47		ROBAYAN	0	20	-20
48		KRIYAN	1	11	-10
49		MARGOYOSO	12	12	0
50		BATUKALI	4	2	2

51	6. KARIMUN JAWA	KARIMUN JAWA	1	4	-3
52	7. KEDUNG	SOWAN LOR	4	18	-14
53		MENGANTI	51	17	34
54		RAU	7	2	5
55		BUGEL	57	7	50
56		KARANGAJI	35	12	23
57		SUKOSONO	28	2	26
58		KALIANYAR	0	1	-1
59		KEDUNG MALANG	0	8	-8
60		KARANG NONGKO	4	3	1
61		DORANG	1	0	1
62		TEDUNAN	3	4	-1
63		TUNGGUL TELARE	0	0	0
64		KERSO	36	13	23
65		WANUSOBO	7	7	0
66		SURODADI	8	9	-1
67		PANGGUNG	2	8	-6
68		SOWAN KIDOL	8	1	7
69		BULAKBARU	0	3	-3
70		GENENG	9	12	-3
71		DONGOS	11	10	1
72	8. KELING	GELANG	3	0	3
73		JLEGONG	12	4	8
74		DAMARWULAN	18	8	10
75		KLEPU	4	23	-19
76		KELING	50	19	31
77		TEMPUR	10	0	10
78	9. KEMBANG	TUBANAN	11	17	-6
79		KANCILAN	6	29	-23
80		KALIAMAN	25	8	17
81		BUCU	0	10	-10
82		SUMANDING	8	10	-2
83		DERMOLO	0	0	0
84		PENDEM	15	0	15
85	10. MAYONG	PANCUR	30	15	15
86		DATAR	0	6	-6
87		MAYONG KIDUL	6	6	0
88		MAYONG LOR	37	28	9
89		BANDUNG	3	0	3
90		RAJEK WESI	9	9	0
91		PELEMKEREP	2	12	-10
92		PAREN	1	1	0
93		SINGOROJO	28	17	11

94		NGROTO	7	7	0
95		TIGAJURU	4	5	-1
96		BUARAN	7	8	-1
97		JEBOL	11	4	7
98		BUNGU	0	0	0
99	11. MLONGGO	JAMBU TIMUR	0	5	-5
100		SEKURO	16	16	0
101		KARANG GONDANG	33	39	-6
102		SUWAWAL	17	27	-10
103		SINANGGUL	17	28	-11
104		JAMBU	30	5	25
105	12. NALUMSARI	TRITIS	0	0	0
106		MURYOLOBO	10	8	2
107		BLIMBINGREJO	167	0	167
108		GEMIRING LOR	1	7	-6
109		GEMIRING KIDUL	6	3	3
110		BENDANPETE	3	9	-6
111		NALUMSARI	33	4	29
112		DAREN	24	13	11
113		BATEGEDE	68	10	58
114	13. PAKISAJI	MAMBAK	21	10	11
115		LEBAK	27	37	-10
116		PLAJAN	14	7	7
117		TANJUNG	0	16	-16
118		BULUNGAN	46	2	44
119		SUWAWAL TIMUR	8	18	-10
120		SLAGI	0	1	-1
121	14. PECANGAAN	NGELING	11	6	5
122		GEMULUNG	0	6	-6
123		PECANGAAN WETAN	5	7	-2
124		RENGGING	35	13	22
125		LEBUAWU	11	19	-8
126		PULODARAT	10	14	-4
127		PECANGAAN KULON	56	14	42
128		TROSO	109	32	77
129		KRASAK	21	7	14
130		KALI OMBO	8	10	-2
131		GERDU	0	3	-3
132		KARANG RANDU	2	11	-9
133	15. TAHUNAN	KECAPI	51	23	28
134		SEMAT	12	4	8
135		NGABUL	80	31	49
136		LANGON	34	12	22

137		KRAPYAK	16	33	-17
138		MANTINGAN	106	9	97
139		TEGALSAMBI	9	7	2
140		SUKODONO	37	5	32
141		TAHUNAN	170	9	161
142		TELUK AWUR	3	3	0
143		SENEANAN	27	10	17
144		PLATAR	3	6	-3
145		DEMANGAN	14	2	12
146		PETEKEAN	20	0	20
147		MANGUNAN	0	2	-2
148	16. WELAHAN	WELAHAN	52	18	34
149		KETILENGSINGOLELO	20	11	9
150		GUWOSOBOKERTO	5	5	0
151		TELUK WETAN	3	25	-22
152		BRANTAK SEKARJATI	27	5	22
153		SIDIGEDE	18	15	3
154		UJUNG PANDAN	6	13	-7
155		KARANG ANYAR	1	1	0
156		GINDANGELO	0	17	-17
157		BUGO	12	24	-12
JUMLAH			3375	1691	1684

10. Bahwa setelah Pemohon menghitung total selisih dari perpindahan penduduk antara versi KPU dan versi Kepala Desa, yaitu $3.375 - 1.691 = 1.684$ (199,5%) ;
11. Bahwa melihat data kematian dan kepindahan pendudukan ke Kabupaten Jepara dalam proses penyelenggaraan Pilkada tahun 2017 Kabupaten Jepara, Termohon sudah melakukan manipulasi data yang massif. Hal ini tentunya dilakukan juga untuk alasan-alasan : tidak dikenal, tidak bisa ditemui dan lain-lain dalam jumlah yang sangat-sangat besar ;
12. Bahwa akibat banyaknya Pemilih yang tidak mendapatkan Surat Undangan (C6) maka pada tanggal 22 Februari 2017, terjadi unjuk rasa dari warga yang dirugikan karena tidak memilih akibat tidak diberikan Surat Undangan (C6) ; (Bukti P – 19)
13. Bahwa berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Pemohon, banyak sekali Surat Suara yang tidak sah yang tersebar pada TPS-TPS sebesar 15.797 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) Surat Suara, yang terdiri atas ; (Bukti P – 20)
- a. Kec. Bangsri sebanyak 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) Surat Suara ;

- b. Kec. Jepara Kota sebanyak 1.884 (seribu delapan ratus delapan puluh empat) Surat Suara ;
 - c. Kec. Keling sebanyak 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) Surat Suara ;
 - d. Kec. Welahan sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) Surat Suara ;
 - e. Kec. Mlonggo sebanyak 761 (tujuh ratus enam puluh satu) Surat Suara ;
 - f. Kec. Kembang sebanyak 882 (delapan ratus delapan puluh dua) Surat Suara ;
 - g. Kec. Pakisaji sebanyak 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) Surat Suara ;
 - h. Kec. Tahunan sebanyak 1.775 (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima) Surat Suara ;
 - i. Kec. Nalumsari sebanyak 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) Surat Suara ;
 - j. Kec. Pecangaan sebanyak 1.367 (seribu tiga ratus enam puluh tujuh) Surat Suara ;
 - k. Kec. Donorejo sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) Surat Suara ;
 - l. Kec. Batealit sebanyak 1.103 (seribu seratus tiga) Surat Suara ;
 - m. Kec. Kalinyamatan sebanyak 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) Surat Suara ;
 - n. Kec. Karimun Jawa sebanyak 140 (seratus empat puluh) Surat Suara ;
 - o. Kec. Kedung sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) Surat Suara ;
 - p. Kec. Mayong sebanyak 1.286 (seribu dua ratus delapan puluh enam) ;
14. Bahwa Pemohon sangat dirugikan sekali oleh banyaknya Surat Suara tidak sah tersebut, terlebih kami menduga bahwa Surat Suara tidak sah tersebut milik Pemohon ;
15. Bahwa Terkait tidak melakukan verifikasi (pengecekan) terhadap identitas pemilih yaitu tidak memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang mencoblos, sehingga diduga melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali ;
16. Bahwa Termohon telah sangat jelas-jelas membiarkan adanya pencoblosan lebih di 1 (satu) TPS atau bahkan di lebih dari 1 (satu) TPS oleh orang yang sama ;
17. Bahwa hal tersebut diatas terjadi karena Termohon tidak melakukan pengecekan terhadap KTP dan KK dari Pemilih lagi melainkan hanya berdasarkan pada siapa yang mampu menunjukkan Surat Undangan (C 6) saja.
18. Bahwa surat suara yang rusak tersebut terjadi secara massif dalam jumlah signifikan sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon.
19. Bahwa hal tersebut telah dipermasalahkan di KPU Kabupaten Jepara namun tidak digubris oleh Termohon.
20. Bahwa sebagai informasi tambahan untuk Mahkamah ketahuilah bahwa sulit sekali bagi Pemohon untuk mendapatkan bukti-bukti kependudukan dari Petinggi/Kepala Desa, hal

ini dikarenakan adanya Intervensi dan Intimidasi dari Bupati Jepara saat ini yang merupakan Pasangan Calon Bupati Jepara No. urut 2 ; (Bukti P – 21)

21. Bahwa dalam formulir DB2 pemohon menulis keberatan sebagai berikut :

- a. Keberatan terhadap penarikan 53.632 lembar C 6 diseluruh TPS/Desa tanpa ada kejelasan yang dibenarkan oleh peraturan dan tidak dilampiri berita acara dari berbagai pihak.
- b. Keberatan terhadap penjelasan dan alasan penarikan C 6 oleh KPU kabupaten Jepara sejumlah 53.632 yang berbeda dengan fakta dilapangan sesuai keterangan kepala desa atau petinggi.
- c. Keberatan terhadap besarnya surat suara rusak di 334 TPS dibasis pemilih paslon nomor 1 (satu)
- d. Keberatan terhadap banyaknya pemilih tambahan dengan menggunakan E-KTP yang cukup banyak di 212 TPS.
- e. Keberatan dengan pengisian C1KWK di 141 TPS yang tidak sesuai dengan Juknis dan panduan KPU-RI
- f. Keberatan terhadap entry data pemilih Disabilitas dan 40 pemilih menjadi 93 pemilih dikecamatan Bangsi.
- g. Keberatan dengan DPT yang tidak akurat sejumlah 53.632 terbukti dari penjelasan KPU bahwa terjadi proses atau peristiwa Sejumlah 3.872 orang. Pindah alamat 3.946 orang, tidak dikenal 4.030 orang, ditemui 26.214 orang lain-lain 15.570 orang, namun alasan tersebut berbeda dengan fakta belakang berdasarkan penjelasan kepala desa atau petinggi setempat. Hal ini meyakinkan bahwa penyelenggara pemilu lalai dan tidak melakukan Validasi terhadap DPT, sehingga 53.632 DPT tidak Valid termasuk banyaknya juga DPT ganda.
- h. Keberatan atas tidak dilakukannya validasi pemberitahuan atau undangan C 6 pemilih yang tidak diminta menunjukan E-KTP dalam C 6 tersebut disebabkan Surat pemberitahuan ini dan E KTP agar dibawa ke TPS tersebut dan petugas KPPS tidak melakukan Validasi E KTP tersebut sebagai bukti yang hadir di TPS sesuai pemilih yang di DPT. Kejadian tersebut terjadi menyeluruh secara Masif disemua TPS se-Kabupaten Jepara.

22. Oleh karena itu atas terjadinya Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana diuraikan diatas, maka cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk

memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS kabupaten Jepara.

V. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil Permohonan diatas. PEMOHON mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Membatalkan dan menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara **Nomor: 36/KPU-Kab-012.329342/II/2017** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tanggal 22 Februari 2017.
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 433 TPS di Kabupaten Jepara.
4. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



HERMAWI TASLIM, S.H.



MICHAEL R. DOTULONG, S.H., M.H.



ARYO FADLIAN, S.H., M.H.